

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dimana saat ini Negara Indonesia sedang gencar – gencarnya dalam pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam semua sektor. Pembangunan yang dilaksanakan guna untuk menjadikan suatu masyarakat adil dan makmur.

Kegiatan melaksanakan pembangunan ekonomi tak lepas dari pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, Pemerintah ataupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum membutuhkan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam meminjam.

Pinjam meminjam bagi masyarakat pada masa ini mejadi salah satu kegiatan yang tidak asing lagi saat ini. Dalam pasal 1574 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula¹”. Dimasa pembangunan seperti saat ini biasanya dalam masyarakat, seorang tidak sanggup memenuhi

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), Ps. 1754.

segala kebutuhan sendiri karena kehidupan tidak lepas dari berbagai kebutuhan yang mana membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mencukupi tambahan dana kebutuhan hidup masyarakat. Pinjam meminjam dilakukan bukan hanya pada orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang – orang yang perekonomiannya relatif mampu.

Kebutuhan hidup manusia pada dasarnya semakin bertambah sejalan dengan perkembangan taraf kehidupan. Pesatnya perkembangan masyarakat, kebutuhan akan transportasi juga semakin meningkat. Dimana saat ini masyarakat cenderung lebih sering menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum. Agar bisa memenuhi keperluan hidup manusia menjalani dengan beragam cara seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Meskipun masih ada masyarakat yang tidak memiliki dana yang cukup untuk itu, akan tetapi dimasa sekarang ini masalah dana tidak menjadi penghalang yang besar karena masyarakat dapat melakukan pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit dapat memberi keuntungan dan manfaat yang tidak sedikit bagi masyarakat.

Kredit dalam UU Perbankan berarti “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga²”. Kredit adalah salah satu layanan yang diberikan oleh bank yang sering digunakan masyarakat.

² Indonesia, *Undang – undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 128 Tahun 1998, TLN No. 3790. Ps. 1.

Bank ialah lembaga penyalur keuangan biasanya dibentuk dengan maksud guna menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes atau yang biasa dikenal sebagai banknote. Pengertian bank yang terdapat pada UU Perbankan berbunyi “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”³.

Bentuk perbankan berdasarkan undang – undang diIndonesia, tergolong dua jenis yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disebut BPR. Perbedaan antara keduanya yakni BPR tidak bisa menjadi lalu lintas pembayaran, menerima simpanan berbentuk giro dan melakukan perdangan dengan bentuk valuta asing⁴.

Istilah didalam pemberian kredit ada yang dinamakan kreditur dan debitur karena akan terjadi perjanjian kredit didalamnya. Kreditur adalah bank sebagai pihak yang menyalurkan kredit, sedangkan debitur adalah masyarakat yang mendapatkan kredit. Didalam perjanjian kredit terdapat agunan atau jaminan yang diberi oleh debitur. Hal ini dikarenakan adanya utang piutang yang terjadi antara kreditur dan debitur. Sehingga agunan atau jaminan tersebut berguna untuk memastikan agar debitur dapat melunasi hutangnya.

Agunan sesuai dengan yang terdapat dalam UU Perbankan yang berbunyi “agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur

³ *Ibid.*

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Perbankan”

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>, diakses 13 Maret 2019.

kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”⁵. Jenis agunan yang diterima oleh bank salah satunya adalah kendaraan bermotor. Kendaraan yang diberikan debitur pada bank, akan dibebankan dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan yang memungkinkan debitur selaku pemberi fidusia dapat tetap menguasai benda jaminannya.

Jaminan fidusia sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Fidusia adalah sebagai berikut “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”⁶.

Perjanjian mengenai jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan atau biasa yang dikenal dengan perjanjian *accessoir*. Perjanjian tambahan ini mengikuti perjanjian pokok sehingga menjadi satu kesatuan. Perjanjian mengenai jaminan kebendaan memberikan kepastian bagi bank selaku kreditur apabila suatu hari debitur wanprestasi.

Suatu permasalahan yang timbul yaitu ketika kendaraan yang dibebankan dengan jaminan fidusia kemudian hilang atau musnah. Hal ini tentunya akan membuat debitur merasa tidak ingin memenuhi kewajibannya lagi. Apabila debitur berhenti membayar angsuran maka akan terjadi kredit bermasalah atau menunggak di bank. Kredit bermasalah yang kemudian akan mengganggu kegiatan usaha bank.

Permasalahan yang terjadi yaitu apakah debitur masih harus melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran dan bagaimana

⁵ *Ibid.*

⁶ Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No.42 tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Ps. 1.

perlindungan hukum terhadap bank ketika objek jaminan fidusia hilang sehingga tidak dapat dieksekusi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik mengangkat permasalahan dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan atas Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Dapat Dieksekusi (Studi pada BPR Central Kepri)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kredit oleh Lembaga Perbankan dengan menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana upaya Hukum atas penyelesaian kredit macet oleh Lembaga Perbankan yang memiliki Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Lembaga Perbankan atas Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dieksekusi?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan:

1. Untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan pemberian kredit oleh lembaga perbankan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.
2. Untuk meneliti dan mengetahui upaya hukum atas penyelesaian kredit macet oleh lembaga perbankan yang memiliki Jaminan Fidusia.
3. Untuk meneliti dan mengetahui perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan atas objek jaminan fidusia yang tidak dapat dieksekusi.

Manfaat:

1. Agar masyarakat mengetahui tata cara pelaksanaan pemberian kredit oleh lembaga perbankan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.
2. Agar pihak bank mengetahui dan mengerti upaya hukum atas penyelesaian kredit macet dan kedudukan objek jaminan fidusia.
3. Agar pihak bank mengetahui perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan atas objek jaminan fidusia yang tidak dapat dieksekusi.